



## JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL

05 Maret 2013

### **Pengadilan Distrik Dili menghukum 3 tahun penjara atas kasus kekerasan terhadap pasangan**

Pada tanggal 4 Maret 2013, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuma penjara 3 tahun namun ditangguhkan hukumannya di luar penjara selama 4 tahun. Tindak pidana berat dalam atas pasangan ini dilakukan oleh terdakwa Nelson da Crus Marques melawan istrinya Natersia Olandina Fernandes. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Novembru 2011, di Delta, Comoro-Dili.

*“Penganiayaan berat atas pasangan adalah sebuah kejahatan yang serius dalam kerangka hukum pidana Timor Leste, dengan demikian, JSMP mendorong pengadilan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan karakter dan tingkat keseriusan kasus yang dilakukan, jika tidak sangat sulit bagi kita untuk membedakan antara penganiayaan biasa dan penganiayaan berat dalam Hukum Pidana Timor Leste, kata Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio.*

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa memukul beberapa kali di kepala korban dan memukul kepala korban dengan helm hingga helmnya pecah di kepala korban. Terdakwa juga mendorong korban jatuh ke selokan (baleta) dan kemudian menginjakkan korban. Pada saat itu korban jatuh pingsan. Tindakan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Jaksa penuntut umum juga menuduh bahwa sebelumnya kejadian ini, terdakwa juga sudah sering kali menganiaya korban.

Berdasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur kejahatan yang diatur dalam pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap pasangan jonto pasal 3 (a) dan 35 (a) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara, namun ditangguhkan di luar penjara selama 4 tahun. Selain itu pengadilan juga menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada korban US\$200.00.

Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara 430/C.Ord/2012/TDDIL. Persidangan pembacaan putusan ini dipimpin oleh Hakim Antonio Gonsalves, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Hipolitu Santa dan terdakwa didampingi oleh Pengacara Marcia Sarmento dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk informasi lebih detail silahkan hubungi langsung ke:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Landline: 3323883

website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)